

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
GADAI TANAH SAWAH DI DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
PROPINSI JAWA BARAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

UM. MUNZAKIAH

NIM: 91321274

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. ISMAIL THAIB**
- 2. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**

**MUAMALAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

Drs. H. Ismail Thaib
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Um. Munzakiah
Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Um Munzakiah
NIM : 91321274
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah Jinayah
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
GADAI TANAH SAWAH DI DESA
CINTAJAYA LAKBOK KABUPATEN
CIAMIS JAWA BARAT"**

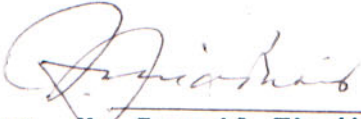
telah siap dan dapat diterima sebagai pemenuhan sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam

Demikian skripsi ini kami sampaikan dan semoga segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1420
4 Juli 1999

Pembimbing I,


Drs. H. Ismail Thaib
NIP. 150 046 305

Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Um. Munzakiah
Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Um Munzakiah
NIM : 91321274
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah Jinayah
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
GADAI TANAH SAWAH DI DESA
CINTAJAYA LAKBOK KABUPATEN
CIAMIS JAWA BARAT"

telah siap dan dapat diterima sebagai pemenuhan sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam

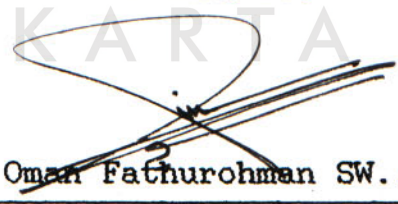
Demikian skripsi ini kami sampaikan dan semoga segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awwal 1420
6 J u l i 1999

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II,



Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 150 222 295

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH DI DESA
CINTAJAYA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT**

yang disusun oleh

UM. MUNZAKIAH

NIM. 91321274

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Jum'at tanggal 10 R. Tsani 1420 H./23 Juli 1999 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Rabi'utsani 1420 H.
23 Juli 1999 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DRS. H. SAAD ABDUL WAHID
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. Kamsi, M.A.

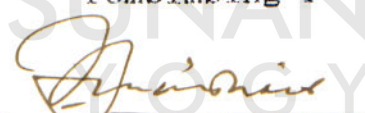

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 231 514

NIP. 150 235 955

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ismail Thaib

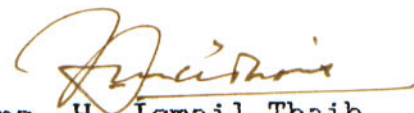

Drs. Oman Fathurrahman, SW, M.Ag.

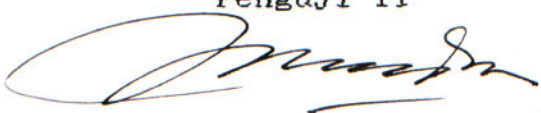
NIP. 150 046 305

NIP. 150 222 295

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Ismail Thaib


Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A.

NIP. 150 046 305

NIP. 150 240 121

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	-
3	ت	tā'	t	-
4	ث	ṣā'	ṣ	s titik atas
5	ج	jīm	j	-
6	ح	ḥā'	ḥ	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	-
8	د	dāl	d	-
9	ذ	ẓāl	ẓ	z titik atas
10	ر	rā'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sīn	s	-
13	ش	syīn	sy	-

14	ص	ṣād	ṣ	s titik bawah
15	ض	ḍād	ḍ	d titik bawah
16	ط	ṭā'	ṭ	t titik bawah
17	ظ	ẓā'	ẓ	z titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fā'	f	-
21	ق	qāf	q	-
22	ك	kāf	k	-
23	ل	lām	l	-
24	م	mīm	m	-
25	ن	nūn	n	-
26	و	wāwu	w	-
27	ه	hā'	h	-
28	ء	hamzah		apostrof
29	ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدَيْنْ ditulis *muta'addain*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

3. Ta' marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis *h*

هَبْهٌ ditulis *hibah*

جِزْيَةٌ ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain

ditulis *t*

نِعْمَةُ اللَّهِ
زَكَاةُ الْفِطْرِ

ditulis *ni`matullāh*
ditulis *zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis *a*

_____ (kasrah) ditulis *i*

_____ (dammah) ditulis *u*

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis *ā*

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maksurah ditulis *ā*

سعى ditulis *sa`ā*

c. kasrah + yā mati, ditulis *ī*

مجيد ditulis *majīd*

d. dammah + wāwu mati, ditulis *ū*

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

a. fathah + yā mati ditulis *ai*

بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis *a`antum*

أعدت ditulis *u`iddat*

لئن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-

gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*
الشمس ditulis *asy-syams*

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض ditulis *ẓawīl-furūd* atau *ẓawī al-furūd*
اهل السنة ditulis *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين . أما بعد .

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadi-
rat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan
inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH
SAWAH DI DESA CINTAJAYA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS,
JAWA BARAT"**, yang merupakan salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada
Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan shahabat-shahabat-
nya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menghaturkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

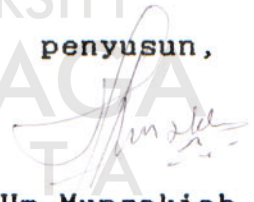
1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku dekan fakultas
syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah
memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyusun
skripsi ini.
2. Bapak Drs. Kamsi, M.A., selaku sekretaris jurusan
mu'amalah jinayah yang telah menyetujui judul skripsi
ini untuk dikerjakan oleh penyusun.

3. Bapak Drs. H. Ismail Thaib dan bapak Oman Fathurohman SW.M.A., selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan sabar dan ikhlas telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat penting demi tersusunnya skripsi ini.
4. Masyarakat desa Cintajaya dan para aparat desa yang telah mendukung dan memberikan bantuan yang penyusun butuhkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga dan teman-teman atas dukungan dan bantuannya, baik moril ataupun materiil kepada penyusun.

Hanya kepada Allah SWT. penyusun berserah diri dan semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT., akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 26 Rabiul Awal 1420
11 Juni 1999

penyusun,


Um. Munzakiah

NIM. 91321274

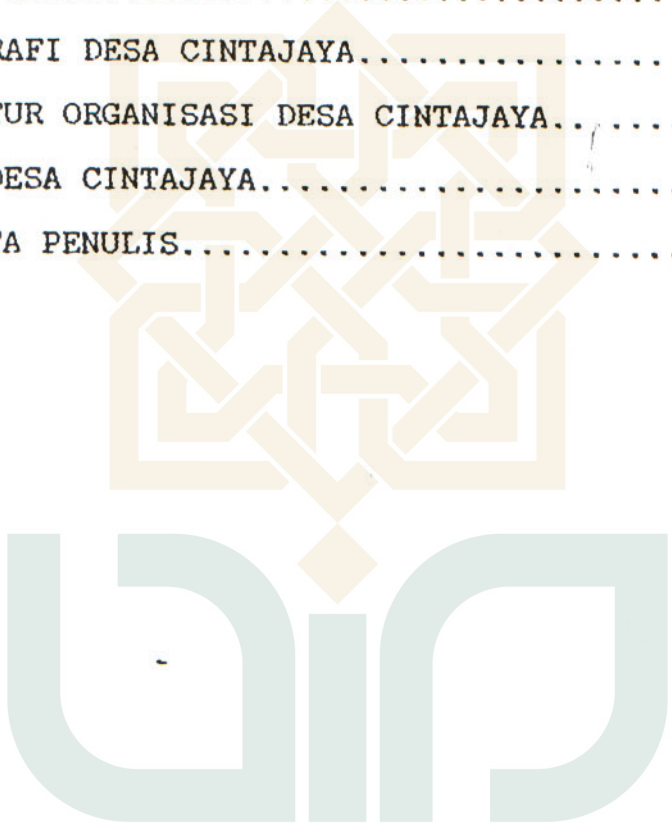
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II	
GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI TANAH SAWAH DI DESA CINTAJAYA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT.....	17
A. Pengertian dan Proses Terjadinya Gadai..	17
B. Motivasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Gadai.....	24
C. Kedudukan Sawah Gadai dan Pemanfaatannya	29
D. Dampak Gadai Bagi Kedua Belah Pihak.....	32

BAB III	LANDASAN TEORI TENTANG GADAI DAN 'URF	
	DALAM HUKUM ISLAM.....	36
A.	Gambaran umum tentang Gadai.....	36
1.	Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya..	36
2.	Syarat dan Rukun Gadai.....	40
3.	Pemanfaatan Barang Gadai.....	48
B.	Gambaran Umum tentang 'Urf.....	53
1.	Pengertian 'Urf.....	53
2.	Macam-macam 'urf.....	56
3.	Syarat-syarat 'urf.....	61
4.	Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf.....	62
BAB IV	ANALISIS GADAI TANAH SAWAH DI DESA CINTA JAYA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.	64
A.	Praktek Gade atau Ngajual Akad di Desa Cintajaya, Lakbok Kabupaten Ciamis Jawa Barat.....	64
B.	Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Ditinjau Dari Masalah dan Mafsadatnya..	81
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran-Saran.....	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN.....	1
II. BIOGRAFI TOKOH.....	vii
III. PEDOMAN WAWANCARA.....	ix
IV. SURAT-SURAT.....	xi
IV. MONOGRAFI DESA CINTAJAYA.....	xvii
V. STRUKTUR ORGANISASI DESA CINTAJAYA.....	xviii
VI. PETA DESA CINTAJAYA.....	xix
VII. BIODATA PENULIS.....	xx



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan bentuk terbaik. Selain itu manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan antara yang satu sama lainnya. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.

Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, sehingga hukum Islam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah ini bersifat amat longgar guna memberi kesempatan perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di belakang hari. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

1)

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Dengan dasar ini manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis

1) An-Nawāwī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawāwī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1924), XV: 117-8. Hadis sahih riwayat Muslim dari 'Aisyah dari Sābit dari Anas.

dengan syarat aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak disebabkan adanya ketidak-adilan yang dirasakan berkenaan dengan adanya perubahan pola pikir dan pola hidup dalam suatu masyarakat.

Gadai merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt. Hal ini terlihat dalam firman-Nya:

وَأَن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَغْضًا فليؤدِّي الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
2)

Permasalahan gadai telah diatur dalam Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ulama fiqh, baik mengenai definisi, dasar hukum, syarat dan rukun, maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada, karena adanya perubahan waktu atau masa yang memaksa para ulama fiqh untuk menganalisa kembali aturan-aturan tersebut.

Di desa Cintajaya, Lakhok, Ciamis Jawa Barat, gadai tanah sawah lebih dikenal dengan sebutan *ngajual akad* atau *gade*. Dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian

2) Al-Baqarah (2): 283.

antara *gade* di desa Cintajaya dengan gadai yang telah diatur dalam berbagai kitab fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh tersebut, para ulama telah menetapkan suatu aturan bahwa *murtahin* tidak dibenarkan (dilarang) memanfaatkan barang gadai. Dalam berbagai literatur keislaman, lebih jauh dijelaskan bahwa barang gadai tersebut tidak boleh diambil manfaatnya, baik yang dilakukan oleh pemilik barang gadai tersebut (*rāhin*) maupun yang dilakukan oleh penerimanya (*murtahin*). Hal ini karena *rāhin* tidak memiliki barang gadai tersebut secara sempurna, yang memungkinkan ia sewaktu-waktu melakukan perbuatan hukum atas barang miliknya itu, seperti menjual, mewakafkan, menghibahkan dan lain-lain. Sedangkan *murtahin* hanya berhak pada keadaan atau sifat kebendaannya yang memiliki atau mempunyai nilai, bukan pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Namun demikian jika barang gadai tersebut mengeluarkan hasil, maka hasil tersebut menjadi milik daripada pemilik barang (*rāhin*).³⁾

Sedangkan tradisi yang berlaku di desa Cintajaya tersebut yaitu ketika *rāhin* dalam kesulitan keuangan dan kemudian ia mengambil keputusan untuk menggadaikan sawahnya kepada seseorang yang mampu membantu mengatasi kesulitan-kesulitannya (*murtahin*), maka pada saat itu terjadilah tawar menawar tentang berapa uang yang dibutuhkan-

³⁾A. Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung: Al Ma'arif, 1983), hlm. 56-58.

nya dan berapa luas sawah yang akan digadaikannya kepada *murtahin*. Setelah tercapai kesepakatan antar keduanya maka pada saat itu juga beralihlah hak pakai dan hak memungut hasil panen atas tanah sawah tersebut, sampai kemudian ditebus kembali oleh *rāhin* dengan cara melunasi hutangnya pada saat yang telah ditentukan ketika terjadi transaksi gadai tanah sawah itu. Kesepakatan yang terjadi bisa untuk satu kali panen atau dua kali panen, tergantung seberapa besar hutangnya dan seberapa luas tanah sawah yang digarapnya. Dan jika telah sampai saat yang telah disepakati tersebut *rāhin* belum bisa mengembalikan utangnya, maka *murtahin* meneruskan penggarapan sawahnya sampai *rāhin* mempunyai kelonggaran uang untuk melunasi hutangnya itu.

Desa Cintajaya merupakan desa yang sangat subur untuk jenis pertanian, khususnya padi. Hamparan tanah persawahan yang sangat luas membentang, memisahkan satu kampung dengan kampung yang lainnya dan bahkan memisahkan desa Cintajaya dengan desa sebelahnya yaitu desa Cintaratu. Perairannya yang sangat bagus, sebagai daerah yang dilintasi sungai Citanduy merupakan daerah yang sangat potensial dan produktif dengan penduduk yang mayoritas adalah petani dan beragama Islam itu, tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi gadai sawah ini dimulai, namun yang pasti penduduk desa tersebut lebih suka menggadaikan tanah sawahnya ketika mereka sedang dalam kesulitan atau dalam keadaan yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Hal

ini sangat menarik minat penyusun untuk meneliti dan menganalisa alasan mereka, bagaimana praktek gadai tanah sawah tersebut sesungguhnya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Selain itu apa saja kemaslahatan yang mereka terima dengan adanya praktek gadai seperti yang biasa dilakukan oleh penduduk desa Cintajaya dan juga *mafsadah*-nya sebagai konsekwensi dari pelaksanaan tradisi gadai ini. Inilah dua point pokok permasalahan yang akan penyusun bahas dalam penyusunan penelitian ini.

Syariat Islam melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* karena disamping *murtahin* bukan pemiliknya sehingga ia tidak berhak memanfaatkannya juga karena hal tersebut mengandung unsur eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Namun demikian realitanya sekarang ini, masihkah hal tersebut relevan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, dimana situasi perekonomian dan perkembangan nilai mata uang yang selalu berubah, khususnya Indonesia yang lebih sering mengalami inflasi nilai mata uangnya yaitu rupiah atas mata uang asing, seperti dolar Amerika, pound sterling, yen Jepang dan yang lainnya. Dengan kondisi yang ada pada saat ini adilkah bagi *murtahin* jika pada saat ia meminjamkan uangnya kepada *rāhin*, nilai mata uangnya masih tinggi tetapi pada saatnya dikembalikan nilai mata uang sedang merosot, perekonomian sedang kacau dan tidak stabil, jadi jumlah sama tetapi nilainya jauh berkurang, jauh berbeda. Apalagi jika *rāhin*

meminjamnya untuk usaha dan ternyata usahanya berkembang dengan pesat. Disatu pihak *murtahin* tidak mendapatkan apapun bahkan rugi, sementara dipihak lain meraup keuntungan yang besar lantaran uang yang dipinjamkannya. Jika dilihat dari hal-hal tersebut diatas, ada semacam ketimpangan, ketidakadilan dan ada unsur eksploitasi dari *rāhin* kepada *murtahin*. Dengan adanya 'illat atau alasan-alasan tersebut diatas bisakah *ngajual akad* atau *gade* seperti yang telah mentradisi di desa Cintajaya tersebut dilegalisasikan menjadi tradisi yang diperbolehkan oleh syara'.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *ngajual akad* atau *gadē* yang terjadi di desa Cintajaya, Lakbok kabupaten Ciamis Jawa Barat.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* di desa Cintajaya tersebut ditinjau dari segi *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek

ngajual akad yang terjadi di desa Cintajaya, Lakhok kabupaten Ciamis Jawa Barat.

- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* di desa Cintajaya ditinjau dari segi *maslahah* dan *mafsadah*-nya.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih penyusun kepada dunia ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam dalam masalah gadai tanah sawah. Terutama dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh penerima barang gadai tersebut (*murtahin*).
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam kajian fiqh kontemporer dalam masalah pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, dalam hal penetapan suatu hukum berdasarkan teori *'urf*.
- c. Sebagai gambaran tentang adanya suatu tradisi di suatu masyarakat yang membutuhkan kepada suatu kepastian hukum tentang boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melaksanakan penelitian lapangan lebih lanjut, untuk menyelesaikan persoalan diatas, penyusun akan melihat dan menelaah buku-buku yang akan menjadi dasar pijakan bagi penelitian nanti.

Imam sudyat dalam bukunya yang berjudul: Hukum Adat

sketsa asas menyebutkan bahwa *ngajual akad* atau *gade* adalah:

Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁴⁾

Sementara gadai dalam Hukum Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah :

حبس شيء بحق استيفاء منه أي جعل عين له قيمة مالية
في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه
من تلك المين⁵⁾

Dan pengertian yang tidak jauh beda juga diberikan oleh as-Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*, sebagai berikut :

جعل عين لها قيمة في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن
أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك المين⁶⁾

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa apabila orang ingin berhutang dengan orang lain, Ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak berada dibawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia bisa melunasi hutangnya.⁷⁾

⁴⁾ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 28.

⁵⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 180.

⁶⁾ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), III: 187.

⁷⁾ *Ibid.*

Agar gadai itu sah menurut hukum Islam, maka diperlukan adanya rukun dan syarat gadai. Sementara itu rukun gadai meliputi :

1. Subyek akad (penggadai dan penerima barang gadai).
2. Sigat akad (ijab qabul antara penggadai dan pemegang barang gadai).
3. Obyek akad (barang yang digadaikan).
4. Adanya hutang.⁸⁾

Masing-masing rukun tersebut di atas mempunyai syarat-syarat tertentu, untuk subyek akad disyaratkan cakap dalam melakukan tindakan hukum dan keduanya melakukan akad dengan kerelaan⁹⁾. Sementara syarat sigat akad adalah:

1. Adanya persesuaian antara ijab dan qabul pada suatu obyek akad.
2. Adanya hubungan antara ijab dan qabul dalam satu majlis.¹⁰⁾

Ijab dan qabul tersebut di atas merupakan tanda adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik ijab dan qabul tersebut diungkapkan lewat lisan, tulisan, maupun lewat isyarat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Hasbi ash-Shiddieqy sebagai berikut:

⁸⁾ A. Azhar Basyir, *Hukum Islam...*, hlm. 51.

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, III: 112.

Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.¹¹⁾

Syarat bagi obyek akad ada 3 macam, yaitu :

1. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Syara'.
2. Sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi.
3. Mungkin diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Sementara mengenai hutang, disyaratkan benar-benar telah menjadi tanggungan *rāhin* atau merupakan suatu hutang yang telah jelas.¹²⁾

Para Ulama *fiqh* telah ijma' bahwa gadai itu disyari'atkan untuk jaminan hutang, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauhmana jaminan itu dapat dipergunakan, yang mengakibatkan perbedaan tentang hukum pemanfaatan barang gadaian¹³⁾

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* sebagai pemilik barang, maupun oleh *murtahin* sebagai pemegang barang gadai. Kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang ber-

¹¹⁾Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan bintang, t.t.), hlm. 21-22.

¹²⁾A. Azhar Basyir, *Hukum Islam...*, hlm. 52.

¹³⁾Syaikh Mahmud Syaltout, Syaikh M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Alih bahasa H. Ismuha, cet. 5, (Jakarta: Bulan-bintang, 1989), hlm. 310.

sangkutan. 14)

Mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, jika *rāhin* tidak bisa mengizinkan, agar *marhūn* jangan sampai tidak berfungsi, dapat diadakan ketentuan yang memaksa *rāhin* untuk mengizinkan, tetapi hak *rāhin* untuk ikut menikmati hasilnya tetap diperhatikan.¹⁵⁾

Dalam kitab *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan:

الراهن هو صاحب الحق في منفعة المرهون على أن المرهون
¹⁶⁾
 يكون تحت يد المرتين ولا ترفع يده عنه إلا عند الإنتفاع بالمرهون

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang (*rāhin*) dan bukan orang yang menerima barang gadai (*Murtahin*). Walaupun yang memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan atau barang gadai itu adalah *rāhin*, Namun kekuasaan barang jaminan ada di tangan *murtahin*. Hanya pada waktu barang tersebut diambil manfaatnya, kekuasaan untuk sementara waktu berpindah atau beralih kepada *rāhin*.

Dasar dari pendapat para ulama Syafi'iyah tersebut

14) A. Azhar Basyir, *Hukum Islam...*, hlm. 176.

15) H. Masjufuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, ed. II, cet. 8, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 119.

16) Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 333.

di atas adalah hadis rasulullah SAW. sebagai berikut:

17) الراهن مركوب ومحلوب

Jaminan dalam gadai-menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan, karena jika diperbolehkan pengambilan manfaat oleh *murtahin*, berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh syara'.

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa manfaat barang gadai adalah milik orang yang menggadaikan barangnya. Namun demikian ada saat di mana *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat barang gadai yaitu pada saat barang gadai tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan, maka diperbolehkan mengambil manfaat atau hasil dari barang gadai itu secukupnya, untuk mengganti biaya pemeliharaan. 18)

Dari berbagai uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat barang gadai adalah hak *rāhin* sebagai pemilik barang gadai dan bukan oleh *murtahin*, karena selain *murtahin* bukan pemilik barang gadai juga karena hal tersebut mengandung unsur eksploitasi dari yang

17) Imam Syafī'ī, *Al-Umm*, cet. 1. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), III: 145. Hadis dari Sufyan dari Anas dari Abi Salih dari Abi Hurairah.

18) Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī lī Ibn Qudāmah*, (Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadīṣ, t.t.), IV: 427.

kaya kepada yang miskin, dan unsur aniaya atau zalim.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menyelesaikan permasalahan yang telah penyusun paparkan diatas, penyusun akan menggunakan pola pikir sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Selain teori *rahn* (gadaai) yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadîs, penyusun juga menggunakan teori *'urf* atau adat istiadat di suatu tempat yang juga merupakan salah satu sumber penetapan hukum Islam untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan barang gadaai oleh *murtahin* di desa Cintajaya. Dasar teori *'urf* atau adat antara lain yaitu :

- 19) المادة محكمة
- 20) لا ينكر يغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Gadaai merupakan salah satu bentuk mu'amalah dan dalam pelaksanaannya tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip mu'amalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

19) Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 35.

20) Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. 1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 143.

3. Mu'amalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²¹⁾

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber datanya dari lapangan yang didukung oleh data literatur.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara obyektif mengenai gejala tertentu dalam rangka untuk mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²²⁾

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati

²¹⁾A. Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Jakarta: FH UII, 1990), hlm. 10.

²²⁾Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), I: 3

masalah yang telah diteliti, apakah dibenarkan atau tidak.

- b. Pendekatan sosial budaya, yaitu pendekatan lewat teori kemasyarakatan dengan memperhatikan adat yang berlaku di wilayah penelitian.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²³⁾

Ini penyusun gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara.

Ini dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara menjadi terarah. Wawancara ini penyusun tujukan kepada pihak penggadaai dan penerima barang gadai juga para tokoh masyarakat serta aparat desa agar wawancara ini menjadi lebih kuat.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisa data-data tersebut dengan cara induksi, yaitu cara menganalisa data-data yang bersifat khusus untuk digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 136.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang ada perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang gadai yang terjadi di desa Cintajaya, Lakbok, Ciamis, Jawa barat yang meliputi pengertian gadai dan proses terjadinya gadai, motivasi masyarakat dalam melaksanakan gadai, kedudukan sawah gadai dan pemanfaatannya, dan dampak gadai bagi kedua belah pihak.

Bab ketiga adalah landasan teori tentang gadai dan *'urf* dalam hukum Islam, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama adalah gambaran umum tentang gadai, yang berisi pengertian gadai dan dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, serta pemanfaatan barang gadai. Sub bab yang kedua adalah gambaran umum tentang *'urf* yang berisi pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kehujjahan *'urf*, syarat-syarat *'urf* dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf*.

Bab keempat adalah analisis gadai tanah sawah di desa Cintajaya, Lakbok, Ciamis, Jawa barat serta pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* ditinjau dari segi *masalah* dan *mafsadah*nya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari segi rukun dan syarat gadai yang ada di desa Cintajaya sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at Islam. Jadi tradisi yang berlaku termasuk ke dalam kategori *urf yang fasid* dan bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk diamalkan.
2. Tradisi pemanfaatan tanah sawah gadai di desa Cintajaya ditinjau dari segi masalah dan mafsadahnya ternyata terdapat mafsadah atau madarat bagi *rāhin* walaupun *rāhin* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rāhin*, maka pemanfaatan secara penuh seperti yang terjadi di desa Cintajaya tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang akan penyusun berikan adalah untuk masyarakat secara umum dan untuk penduduk desa Cintajaya secara khusus. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah para pemuka masyarakat yang dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum gadai dalam Islam dan hukum-hukum tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan.
2. Kepada *rāhin* dan *murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditandatangani mereka berdua sebagai bukti otentik jika di antara mereka berdua terjadi perselisihan.
3. Pemanfaatan tanah sawah gadai secara penuh adalah dilarang di dalam hukum Islam, akan tetapi kalau sekedar untuk ongkos perawatan tidaklah mengapa atau bisa jadi dibuat perjanjian bagi hasil bagi keduanya dengan ketentuan setengah, sepertiga atau dua pertiga bagian bagi salah satu dari keduanya setelah dipotong ongkos perawatan dan seterusnya dengan menggunakan sistem muzara'ah ataupun mukhabarah yaitu bibit berasal dari pemilik tanah sawah atau sebaliknya yaitu bibit

berasal dari penggarap (*murtahin*) tergantung kesempatan antara *rāhin* dan *murtahin* tersebut.

4. Kepada masyarakat secara umum, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at agama Islam dalam bermu'amalah, khususnya gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan nas.
5. Sistem muzara'ah atau mukhabarah bisa dijadikan alternatif lain untuk menutup kerugian dan biaya perawatan juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI.

2. Al-Hadīṣ

Bukhārī, Al-Imām, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1891.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

Nawāwī, an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, Mesir: tnp., 1924.

Syaukanī, asy-, *Nail al-Auṭār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

3. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Anṣārī, Abū Zakariyyā, al-, *Fath al-Wahhāb*, Singapura: Sulaiman Mariy, t.t.

Asjmunī A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

A. Azhar Baṣjir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet.2, Bandung: Al-Ma'arif, 1973.

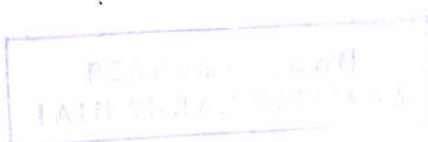
_____, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Jakarta: FH UII, 1990.

Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ., (ed) *Problematisika Hukum Islam Kontemporer*, buku ketiga, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī II Ibn Qudāmah*, Riyād: Maktabah ar-Riyād al-Hadīṣ, t.t.

Jazīrī, Abdurrahman, al-, *Al-Fiqh 'Alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.



- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. 8, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, 1990.
- Muin Umar dkk., *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Depag, 1986.
- Munawwir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah, al-Buyū' wa al-Mu'amalah al-Māliyah*, cet. 2., Mesir: Dār al-Kutub, 1954.
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1996.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī, t.t.
- Shiddieqy, Hasbi, ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan bintang, t.t.
- Suyūṭī, Jalaluddīn Abdurrahman bin Abī Bakr, as-, *al-Asybah Wa an-Nazāir fī al-Furū'*, t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Syaffī'ī, Imām, *Al-Umm*, cet. 1., Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Syaltout, Syaikh Mahmud, dan Syaikh M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa H. Ismuha, cet. 5, Jakarta: Bulan-bintang, 1989.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, t.tp.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.
- Zarkasyi A. Salam dan Oman Fathurahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: P. Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Zarqā', Mustāfā A., az-, *al-Madkhal 'alā al-Fiqh al-'Amm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Zuhailī, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektā Hukum Islam*, ed. II, cet. 8, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

4. Lain-lain

Iman Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1981.

A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 22, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

